

**KEPUTUSAN SIRKULER DEWAN KOMISARIS /  
CIRCULAR DECISION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS  
PT KDB TIFA FINANCE Tbk**

Nomor/ Number : 009/COM/HO/09/21

**Perihal/Subject : Pengesahan Audit Committee Regulation /  
Ratification of Audit Committee Regulation**


|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Menimbang/<br/>With Consideration</b> | : | Dalam rangka optimalisasi peran dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris PT KDB Tifa Finance Tbk ("Perseroan") khususnya terkait pembentukan Komite Audit yang merupakan salah satu Komite di bawah Dewan Komisaris maka perlu disusun suatu pedoman yang mengatur mengenai tugas dan fungsi Komite Audit / <i>In order to optimize the role and supervisory function of the Board of Commissioners of PT KDB Tifa Finance Tbk (the "Company"), especially regarding the establishment of the Audit Committee which is one of the Committees under the Board of Commissioners, it is necessary to develop a guideline that regulates the duties and functions of the Audit Committee.</i>   |
| <b>Memperhatikan/<br/>With Regard to</b> | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas / <i>Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company;</i></li> <li>2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan / <i>Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Finance Companies;</i></li> <li>3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit / <i>Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.04/2015 concerning The Establishment and Implementation Guidance of the Audit Committee;</i></li> </ol> |
| <b>Keputusan/<br/>Decisions</b>          |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan dan mengesahkan <b>Audit Committee Regulation</b> sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris ini / <i>To stipulate and ratify Audit Committee Regulation as attached which is an integral part of this Circular Decision of the Board of Commissioners.</i></li> </ol>  |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Dengan diberlakukannya <i>Audit Committee Regulation</i> ini, maka seluruh ketentuan terkait sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi / <i>With the enactment of this Audit Committee Regulation, all previous related provisions are declared revoked and invalid.</i></li> <br/> <li>3. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan dan/atau penyesuaian terhadap Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya / <i>If in the future there is a change and/or adjustment to this Decision, it will be corrected accordingly.</i></li> </ol> |
|--|---|--|

Demikian Keputusan Sirkuler ini dibuat dan berlaku efektif sejak tanggal yang tersebut di bawah ini / *Thus this Circular Decision is made and is effective from the date stated below.*

Tanggal/date: 22 September 2021 / *September 22, 2021*

Dewan Komisaris/  
*The Board of Commissioners*



Hwang Kilseog  
Presiden Komisaris/  
*President Commissioner*



Sim Jae Poong  
Komisaris/  
*Commissioner*



Choi Jung Sik  
Komisaris Independen/  
*Independent Commissioner*



Antonius Hanifah Komala  
Komisaris Independen/  
*Independent Commissioner*

# Audit Committee Regulation

Approved on September 7, 2021

## 1. Pendahuluan

PT KDB Tifa Finance Tbk (Perseroan) adalah perusahaan publik yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) yang tunduk pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia/OJK (dahulu Bapepam-LK) dan BEI. Pembentukan Komite Audit merupakan wujud komitmen Perseroan dalam mematuhi peraturan OJK serta sejalan dengan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Dan sebagai pedoman kerja dari Komite Audit Perseroan dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit Perseroan menyusun Regulasi Komite Audit Perseroan ini. Pembentukan Komite Audit Perseroan dan penyusunan Piagam Komite Audit didasarkan pada peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

1.1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

1.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

1.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

## 1. Introduction

PT KDB Tifa Finance Tbk (the Company) is a public company listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) and is subject to certain regulations of the Indonesian Financial Services Authority/OJK (formerly Bapepam-LK) and IDX. The formation of Audit Committee is a Company's commitment to comply with the OJK regulations in alignment with the implementation of good corporate governance. And as the working guidelines of the Audit Committee in performing its duties and responsibilities, the Audit Committee has prepared this Company Audit Committee Regulation. The formation of the Audit Committee and the preparation of the Audit Committee Charter are basedon the laws and regulations as follows:

1.1 The Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 on Limited Liability Company.

1.2 OJK Regulation Number 30/POJK.05/2014 Concerning Good Corporate Governance for Finance Companies.

1.3 OJK Regulation Number 55/POJK.04/2015 Concerning the Establishment and Implementation Guidance of the Audit Committee.

1.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan ("POJK 13/2017").

1.5 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan ("SE 36/2017").

1.6 Peraturan Bursa Efek Indonesia dan Peraturan Pasar Modal lainnya.

## 2. Tujuan

Dewan Komisaris PT KDB Tifa Finance Tbk ("Perseroan") telah mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang kepada Komite Audit ("AC") dan menetapkan ketentuan referensi untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan dan pengungkapan keuangan, kontrol internal, fungsi audit eksternal dan internal, khususnya meninjau:

2.1 Integritas laporan keuangan dan pengungkapan;

2.2 Efektivitas auditor internal dan eksternal; dan

2.3 Efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan.

## 3. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang

1.4 OJK Regulation Number 13/POJK.03/2017 Concerning the Use of Public Accounting Service and Public Accounting Office in the Financial Services activities ("POJK 13/2017").

1.5 OJK Circular Letter Number 36/SEOJK.03/2017 Concerning Procedures for Use of Public Accounting Services and Public Accounting Office in the Financial Services activities ("SE 36/2017").

1.6 The Others Regulation of Indonesia stock exchange and capital market.

## 2. Purpose

The Board of Commissioner (BOC) PT KDB Tifa Finance Tbk ("the Company") has delegated responsibility and authority to the Audit Committee ("the AC") and set out the following terms of reference for matters relating to financial reporting and disclosures, internal controls, external and internal audit function, in particular reviewing:

2.1 the integrity of the financial statementsand disclosures;

2.2 the effectiveness of the internal and external auditor; and

2.3 the effectiveness of Company'sinternal control systems

## 3. Duties and Responsibilities of the Audit Committee

The Audit Committee is served with providing opinions to the Board of Commissioners on reports or matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners, identifying matters that require the attention of commissionersand carrying out other duties

berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, meliputi:

3.1 Laporan atau Informasi Keuangan Melakukan penelaahan atas informasi keuangan Perseroan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada public dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi keuangan, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.

3.2 Audit Internal Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh manajemen/Direksi atas temuan auditor internal.

### 3.3 Audit Eksternal

3.3.1 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan auditor eksternal yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee.

3.3.2 Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor eksternal atas jasa yang diberikannya.

3.4 Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Manajemen / Direksi.

3.5 Peraturan Perundangan – undangan Melakukan penelaahan atas ketataan Perseroan terhadap undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.

3.6 Pengaduan Menelaah pengaduan yang diterima Perseroan berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.

related to the duties of the Board of Commissioners, including:

3.1 Financial Statements or Information Review Company's financial information that will be released to public and/or authorities, such as financial statements, financial projection, and other reports related to Company's financial information.

3.2 Internal Audit Review the audit implementation of internal auditors and oversee management's/Director's follow-up toward Internal Audit findings.

### 3.3 External Audit

3.3.1 Provide recommendations to BOC on the appointment of external auditor based on its independence, scope of work, and fee.

3.3.2 Provide independent opinion in the event there are disputes between management and external auditor related with its services.

3.4 Risk Management and Internal Control Oversee the risk management and internal control activities implemented by the management / Directors.

3.5 Laws and Regulations Review Company's compliance with the laws and regulations related to the Company's activities.

3.6 Complaints Oversee complaints received by the Company regarding Company's accounting process and financial statements.

3.7 Benturan kepentingan menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.

3.8 Kerahasiaan menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan

3.7 Conflict of Interest Oversee and advise BOC on any potential conflict of interests relating to the Company.

3.8 Confidentiality maintain the confidentiality of all documents, data and information of the Company

#### 4. Wewenang

4.1 Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya.

4.2 Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan auditor eksternal terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

4.3 Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

4.4 Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

#### 4. Authority

4.1 To access any company's records, data, and information in regard to employees' information, funds, assets and other Company's resources related to its duties.

4.2 Directly communicate with employees, including Board of Directors (BOD) and parties that carry out the function of internal audit, risk management, and external auditors related to duties and responsibilities of the Audit Committee.

4.3 To engage an independent party outside the members of Audit Committee which is required to support its duties (if necessary).

4.4 Other authorities given by the BOC

#### 5. Persyaratan Menjadi Anggota Komite Audit

5.1 Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.

5.2 Wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundangan di bidang pasar modal serta peraturan perundangundangan terkait

#### 5. Requirements for Audit Committee's Member

5.1 Possess high integrity, capability, knowledge, and experience in accordance with the scope of work, as well as the ability to communicate effectively.

5.2 Must understand the financial statements, Company's business, especially related with the Company's services or business activities, audit processes, risk management, and prevailing laws and regulations in capital market and other related laws and regulations.



lainnya.

5.3 Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan.

5.4 Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

5.5 Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.

5.6 Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

5.7 Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.

5.8 Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.

5.9 Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.

5.10 Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan.

5.3 Must comply with the Company's code of ethic for the Audit committee.

5.4 Possess the will to continuously improve his/her competence through education and training.

5.5 Must at least possess 1 (one) member with educational background and expertise in accounting and/or financial.

5.6 Are not insiders of Public Accountant Office, Law Firm, Public Appraisal Firm or other parties that provide assurance, non-assurance service, appraisal service, and/or other consultancy services to Company within the last 6 (six) months.

5.7 Are not individuals who have authority and responsibility to plan, lead, control or look after the activities of the Company within the last 6 (six) months, excluding the Independent Commissioner.

5.8 Do not have any direct or indirect share of the Company.

5.9 In case where Audit Committee members have directly or indirectly received Company's share as a result of a legal event, they must transfer the shares to other personno later than 6 (six) months after obtaining the share.

5.10 Do not have affiliation relationship with the members of BOC and BOD, or Company's mainshareholders.

M  
f.  
X

5.11 Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan

#### 6. Komposisi dan Struktur Komite Audit

6.1 Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Perseroan.

6.2 Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.

6.3 Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

6.3.1 Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

6.3.2 Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan tersebut.

6.3.3 Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan.

6.3.4 Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

6.3.5 Memahami peraturan perundangan di bidang pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

6.3.6 Memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perusahaan.

6.3.7 Warganegara Indonesia dan berdomisili di Indonesia

5.11 Do not have any direct or indirect business relationship related with the Company's operations.

#### 6. Composition and Structure of the Audit Committee

6.1 Audit committee shall at least consist of 3 (three) members, comprise of independent commissioner and other members from outside the Company.

6.2 The chairman of the Audit Committee is Independent Commissioner.

6.3 Independent commissioner shall fulfil the following requirements:

6.3.1 Is not a person who performs or has roles and responsibilities to plan, lead, control, or oversee the Company's activities within the last 6 (six) months.

6.3.2 Does not directly or indirectly possess the Company's share.


6.3.3 Does not have affiliation relationship with the Company, BOC, BOD, or main shareholder of the Company.

6.3.4 Does not have direct or indirect business relationship related with the Company's business.

6.3.5 Shall understand the financial regulations and other relevant regulations.

6.3.6 Shall have good knowledge in financial condition of Company.

6.3.7 Indonesian Citizenship and domiciled in Indonesia



**7. Pelaksanaan Kerja**

**7.1 Rapat**

7.1.1 Komite Audit mengadakan rapat paling tidak 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

7.1.2 Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.

7.1.3 Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

7.1.4 Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

**7.2 Pelaporan**

7.2.1 Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.

7.2.2 Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

7.2.3 Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.

7.2.4 Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib dimuat dalam laman (website) bursa dan/atau laman (website) Perseroan.

**7. Work Procedure**

**7.1 Meetings**

7.1.1 Audit Committee shall hold regular meetings at least 1 (one) times in 3 (three) months.

7.1.2 Audit Committee meetings could only be held if attended by more than  $\frac{1}{2}$  (half) of total members.

7.1.3 The Audit Committee decisions will be made based on deliberations and consensus.

7.1.4 Every Audit Committee meeting will be recorded in minutes of meeting, along with any dissenting opinions, signed by all attended Audit Committee members and distributed to BOC.

**7.2 Reporting**

7.2.1 Audit Committee must submit reports to the BOC for each given assignment.

7.2.2 Audit Committee must submit annual report regarding implementation of Audit Committee Activities released in Company's annual report.

7.2.3 Company must submit to OJK the information related with appointment and dismissal of Audit Committee no longer than 2 (two) working days after the appointment or dismissal.

7.2.4 Information regarding appointment and dismissal stated in point c must be disclosed in the IDX website and/or Company's website.

## 8. Prosedur Pengaduan

Komite Audit harus membuat prosedur untuk:

8.1 Penerimaan, penyimpanan dan perlakuan pengaduan yang diterima oleh Perseroan berkaitan dengan akuntansi, pengendalian internal akuntansi, atau hal – hal yang berkaitan dengan audit.

8.2 Pelaporan tanpa nama oleh karyawan Perseroan dan pihak lain yang bersifat rahasia mengenai hal – hal yang meragukan berkaitan dengan akuntansi atau hal – hal yang berkenaan dengan audit.

## 9. Masa Tugas

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu (bila dipandang perlu).

## 10. Lain-Lain

Regulasi Komite Audit akan ditinjau ulang secara berkala untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku maupun perubahan dalam penugasan dari Dewan Komisaris.

## 8. Complaints Procedure

The Audit Committee shall establish procedures for:

8.1 The receipt, retention and treatment of complaints received by the Company regarding accounting, internal accounting controls, or auditing matters.

8.2 Confidential anonymous submission by the employees of the Company and other parties of concerns regarding questionable accounting or auditing matters.

## 9. Terms of Service

Terms of Service of Audit Committee member shall not be longer than terms of service of the Board of Commissioner as stipulated in Article of Association and reappointment is only for 1 (one) more term, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss at any time (if deemed necessary).

## 10. Others

Audit Committee Charter will be reviewed regularly to comply with the current regulations as well as any assignment changes from the Board of Commissioners.

BOD Acknowledgment :

|     |  |     |  |    |  |     |  |
|-----|--|-----|--|----|--|-----|--|
| IDH |  | KKW |  | EG |  | KKS |  |
|-----|--|-----|--|----|--|-----|--|